



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270  
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA  
KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN  
TANGGAL 13 – 15 NOVEMBER 2023  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023  
KE BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR**

## I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi NKRI. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU Kelautan. Selanjutnya pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

### A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.

## B. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang Kelautan yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## C. Susunan :

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan sebagai berikut:

No.	No. Anggota	Nama Anggota	Keterangan
1.	A-286	Christina Aryani, SE., SH., MH.	KetuaTim/FGolkar
2.	A-171	Ono Surono, S.T.	Anggota/FPDIP
3.	A-105	Dr. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.	Anggota/FGerindra
4.	A-054	Daniel Johan, SE., MM.	Anggota/FPKB
5.	A-560	Rizki Aulia Rahman Natakusumah	Anggota/FDemokrat
6.	A-451	H. Johan Rosihan, S.T.	Anggota/FPKS

## D. Jadwal Kegiatan

No	Hari/Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
1.	<b>Selasa, 14 November 2023</b>	05.00 WIB	Kumpul di Bandara Soekarno Hatta	Diatur oleh Protokol Bandara
		06.00 WIB	<i>Take off</i> menuju Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman	<b>Citilink QG 436</b>

No	Hari/Tanggal	Pukul	Acara	Keterangan
			Sepinggian	
		10.00 – 12.00 WITA	<b>Pertemuan dengan:</b> 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur; 2. Walikota Balikpapan; 3. Komandan Lanal Balikpapan; 4. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan; 5. Kepala Kamla Zona Maritim Tengah; 6. Akademisi Universitas Mulawarman.	<b>Tempat Pertemuan:</b> Kantor Walikota Balikpapan
		12.00 WITA	Tim menuju Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian	
		13.30 WITA	<b>Take off menuju Bandara Sokearno Hatta Jakarta</b>	Citilink QG 437

Acara sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat

## II. ISI LAPORAN

### 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Perhubungan Provinsi

- Banyak undang-undang sectoral yang mengatur kewenangan di laut, misal perhubungan mengacu pada UU Pelayaran, KKP mengacu pada UU Perikanan.
- Pembahasan terkait perhubungan dieliminir dan dikurangi substansinya di dalam UU Kelautan.
- Perlu dipetakan kewenangan yang ada, tumpang tindih, dan beririsan, sehingga siapa ygn memiliki otoritas di dalam UU Kelautan ini.
- Perlu dibuat forum kelautannya seperti di UU LLAJ, dan sampai dengan ke daerah forum kelautannya sehingga ditentukan siapa pengampunya dan siapa saja stakeholder-nya.

PSDKP Provinsi Kalimantan Timur

- Kewenangan Polairut, PSDKP dan Bakamla saling beririsan dilaut. Sehingga perlu dibagi kewenangannya agar tidak beririsan implementasi dilapangannya.

### 2. Walikota Balikpapan

Dinas Lingkungan Hidup

- Sampah pesisir dan kejadian yang dipengaruhi oleh angin yang secara periodik terjadi sehingga menyebabkan titik minyak yang munc dipesisir.
- Untuk mengatasi permasalahan tumpahan minyak dan sampah di pesisir Balikpapan, bukan merupakan kewenangan dari pemerintah kota, namun masyarakat mengadu dan mengeluhkan hal tersebut kepada pemerintah kota. Namun secara penganggaran pemerintah kota tidak dapat melakukan pengadaan sarana dan prasara untuk mengatasi permasalahan tersebut karena terkait pembagian kewenangan.
- Proses perizinan berbasis risiko, pemerintah daerah kabupaten/kota kewenangannya terbatas, namun ketika terjadi permasalahan namun pemerintah daerah tidak dapat melakukan dalam hal diperlukan respon cepat namun tidak dapat dilakukan tapi tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah provinsi.

#### Bagian Hukum Kota Balikpapan

- Ketika terjadi tumpahan minyak di kota Balikpapan, secara kewenangan menjadi kewenangan provinsi namun Kota Balikpapan terdampak. Oleh karenanya, perlu pertimbangan kewenangan dan pertanggungjawaban penganggaran ketika mau membersihkan tumpahan minyak tersebut. Arahannya seperti apa karena provinsi tidak dapat cepat bertindak, masyarakat mengeluh kepada pemerintah Kota Balikpapan.
- Sampah di pesisir laut, pembersihannya juga terkait pertanggungjawaban anggaran. Karena ini juga berkaitan dengan kewenangan provinsi.

#### Dinas pertanian, pangan, dan kelautan kota Balikpapan

- Penyebutan pemerintah dan pemerintah daerah selalu disebut Bersama-sama dalam beberapa hal misal pariwisata dan perikanan sehingga perlu diubah sesuai dengan UU Pemda menjadi pemerintah dan pemerintah provinsi. Karena pemerintah daerah kab/kota sudah tidak memiliki kewenangan terkait kelautan.

### 3. Komandan Lanal Balikpapan

- Di lapangan lebih banyak menggunakan UU Pelayaran, dan juga mengacu pada UU Cipta Kerja.
- Nelayan demo terkait status muat batubara karena berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan yang berkurang. Hal ini terjadi di Balikpapan dan Kutai Kertanegara.
- Tugas TNI sebagai penyidik dilaut: menjaga keamanan, Penegakan hukum, dan Informasi.
- Permasalahan tumpahan minyak dan sampai di pesisir dilaut.

### 4. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan

- Apabila UU Kelautan dan UU Pelayaran saling beririsan dan tumpang tindih maka akan menambah masalah.
- Penyidik dalam melakukan penangkapan melakukan koordinasi dengan polairut.
- Keamanan penjagaan laut dan pantai (peleburan antara Kamla dan kesatuan penjaga pantai kemenhub) menjadi coast guard, sehingga bukan melebur ke salah satu atau sebaliknya.
- Konsep keamanan laut di Indonesia terletak pada sinergitas antar Lembaga sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan penegakan hukum, keselamatan dan keamanan di laut sesuai dengan Undang-undang. Pada penegakan hukum (penyidikan hingga penuntasan tindak pidana), keamanan,

dan keselamatan pelayaran di laut diselenggarakan Oleh instansi berbeda yang didasarkan pada peraturan perundang undangan.

- Tanggung jawab syahbandar dalam keamanan dan keselamatan pelayaran berdasarkan hukum Indonesia adalah, memastikan sebuah kapal layak untuk berlayar dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan kapal akibat tidak laiklautnya kapal, menanggulangi pencemaran laut dan melakukan upaya untuk mencegah pencemaran laut terjadi, dan ikut serta dalam pencarian dan penyelamatan korban apabila terjadi kecelakaan kapal ataupun saat ada gangguan dalam pelayaran.
- Permasalahan keamanan laut yang sangat kompleks dimana Meningkatnya kejahatan ekonomi seperti illegal fishing dan smuggling yang telah merugikan negara beberapa tahun terakhir ini adalah bentuk kejahatan ekonomi yang terjadi di perairan Indonesia yang mencerminkan ketidakamanan laut Indonesia. Untuk dapat mengatasi kejahatan ekonomi tersebut hanya dapat dihadapi dengan meningkatkan keamanan di laut dan oleh karenanya penegakan hukum dan keamanan di laut diperlukan.
- Sinergitas tata Kelola keamanan laut antar instansi adalah dengan meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar institusi penegak hukum sebagai sarana untuk saling melengkapi dan memudahkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing masing, terutama menghadapi spektrum ancaman yang semakin luas, perlunya transformasi penegakan hukum di laut baik di wilayah ALKI maupun perbatasan yang harus terus dilanjutkan untuk menegakkan pondasi bagi pembentukan kapabilitas dan keamanan laut yang relevan.
- Sistem penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut dengan pola *single agency multi task* (badan tunggal melaksanakan banyak fungsi) memiliki manfaat besar bagi negara. Sistem "*Single Agency Multy Tasks*" diyakini dapat memberikan kontribusi besar dalam mengatasi berbagai persoalan dalam penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut, hal ini mengingat karakteristik sistem " Single Agency Multy Tasks" yang sangat berbeda dengan sistem "*Multi Agency Single Task*". Melalui sistem "*Single Agency Multy Tasks*" persoalan tersebut dapat diatasi karena sistem ini menghendaki adanya satu lembaga atau badan ini bersifat tunggal, integratif dan dalam pelaksanaan operasinya ada pada "satu komando".
- KPLP sebagai garda terdepan yang mengemban tugas law enforcement atau penegakan hukum untuk kepentingan keselamatan pelayaran. melakukan Patroli Keselamatan Maritim secara rutin untuk melakukan pengawasan, penjagaan dan penegakan hukum terkait keselamatan pelayaran di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sehingga KPLP sebagai cikal bakal Sea and Coast Guard sebagai koordinator Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut sesuai dengan pasal 276 ayat 1 Undang-undang RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Instansi yang memiliki peran sebagai Sea and Coast Guard dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia adalah KPLP (Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai). Dalam mengemban tugas Negara sebagai penjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, KPLP adalah garda terdepan yang mengemban tugas tersebut disamping sebagai law enforcement atau penegakan hukum untuk kepentingan keselamatan pelayaran. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah ditetapkan sebagai administrator maritim (maritime administration) Indonesia yang keberadaannya menjadi perwakilan negara di International Maritime Organization (IMO) atau Dewan Organisasi Maritim Internasional. Tentunya, KPLP yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga banyak berperan di organisasi

maritim internasional tersebut khususnya di bidang keselamatan, keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.

- Bahwa Bakamla belum tepat sebagai sea and coast guard dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia, alasannya karena Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman, yang tertuang dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pengesahan Amendments To The Convention On The International Maritime Organization (Institutionalization Of The Facilitation Committee), 1991 (Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional) (Pelebagaan Komisi Fasilitasi), 1991 dan Amendments To The Convention On The International Maritime Organization, 1993 (Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 1993). Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah ditetapkan sebagai administrator maritim (maritime administration) Indonesia yang keberadaannya menjadi perwakilan negara di International Maritime Organization (IMO) atau Dewan Organisasi Maritim Internasional. Tentunya, KPLP yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga banyak berperan di organisasi maritim internasional tersebut khususnya di bidang keselamatan, keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim. KPLP selaku salah satu anggota Tokyo MOU juga selalu aktif berpartisipasi dalam acara Technical Working Group dan Port State Control Committee (PSCC) mengenai standard kelaiklautan dan keamanan kapal. KPLP juga rutin melakukan hubungan kerjasama dengan Sea and Coast Guard berbagai Negara seperti UK Coast Guard dan US Coast Guard, baik untuk melakukan pemantauan dan patroli bersama, maupun untuk bekerjasama dalam hal peningkatan kapasitas SDM.
- Bakamla merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi menteri yang mengkoordinasikannya, mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Sedangkan KPLP merupakan instansi yang memiliki tugas untuk menjaga laut Indonesia dari segala bentuk gangguan dan ancaman serta mencegah dan menangani kerusakan lingkungan laut, juga menjaga keutuhan NKRI yang merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Perlu penggabungan fungsi keduanya dalam 1 lembaga jika dalam konteks penerapan sistem "Single Agency Multy Tasks" dapat dilakukan dengan mengoptimalkan segenap kewenangan, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki stakeholder secara sinergi dengan tidak menghapus stakeholder yang ada dan fungsi/kewenangan utamanya serta peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepadanya. Sehingga Dengan menyatukan/mengintegrasikan kewenangan pada Bakamla dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dapat menciptakan Sinergitas kewenangan, kekuatan dan kemampuan dalam struktur organisasi, mekanisme, prosedur dan ketentuan-ketentuan lain yang mendukung kelancaran tugas penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut.
- Indonesia dihadapkan pada sejumlah ancaman keamanan laut. Sedikitnya ada 8 (delapan) ancaman factual dan berpotensi terjadi di perairan Indonesia berupa pelanggaran wilayah, perompakan bersenjata, kecelakaan, kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*), penangkapan ikan secara illegal, pencemaran terorisme, dan invasi. Ancaman paling berbahaya yaitu masalah kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*) seperti penyelundupan, perbudakan, narkoba, dan komoditas minerba.

- Gangguan keamanan maritim pada batas wilayah yakni pencurian ikan oleh nelayan asing sampai perairan kedaulatan, pengusiran nelayan Indonesia oleh kapal negara asing seperti China dan Vietnam serta konfrontasi antara aparat keamanan laut dengan aparat penjaga laut negara asing.
- KPLP bertugas melakukan patrol dan pengamanan, penegakan hukum tertib pelayaran di laut dan pantai serta penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air sarana dan prasarana.
- Tokyo MoU adalah organisasi port state contro (PSC) yang terdiri dari negara di Asia Pasifik. KPLP berperan aktif dan berpartisipasi dalam acara technical working group dan PSCC mengenai standar kelaiklautan dan keamanan kapal. KPLP juga ruti melakukan hubungan Kerjasama dengan *sea and coast guard* berbagai negara, baik untuk melakukan pemantauan dan patrol bersama, maupun untuk bekerjasama dalam hal peningkatan kapasitas SDM. Kerjasama dalam hal peningkatan kapasitas SDM untuk mencetak SDM KPLP sebagai petugas pemeriksa kapal yang memiliki kemampuan handal yang setaesa dengan US coast guard, diantaranya kemampuan menganalisa/assessment, skill, fisik, cerdas, etika, dan professional.
- Cara mengatasi masalah pencurian ikan dan aktivitas illegal lainnya di laut diantaranya adalah melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan ZEE, melakukan Tindakan hukum yang tegas, meningkatkan kompetensi dan pemberdayaan nelayan tradisional, pengasan wilayah laut. Cara pencegahannya dan pemberantasan *illegal fishing* khususnya di laut Indonesia seperti membentuk sistem pemantauan terhadap kapal perikanan SPKP atau VMS, pengadaan produk peraturan yang harus diterapkan aturan terkait dengan kelautan dan kegiatan *illegal fishing*.

#### 5. Kepala Kamla Zona Maritim Tengah

- Penjagaan keamanan laut harus komprehensif bukan sectoral (geopolitik global)
- Pengaturan saat ini masih bersifat multisector dan penyelenggaraan dilaut sangat kompleks.
- Penanganan tindak pidana dilaut seharusnya sesuai seperti dilakukan dunia internasional yaitu dilakukan oleh satu agency multitask, sehingga satu agency tidak menindak 1 sektor. Tujuan ini lakukan agar keamanan dan keselamatan dilaut lebih efektif.
- Kamla kesulitan karena tidak ada kewenangan penyidik, contohnya kamla sulit menangkap pelaku yang melakukan tumpahan minyak di natuna.
- Kamla bertanggungjawab kepada Presiden namun teknis operasional dibawah dirjen Hubla.
- Dalam UU Pelayaran, KPLP melakukan kewenangan dibidang pelayaran, namun kamla kewenangannya lebih luas.

#### 6. Akademisi Universitas Mulawarman

##### Rudi Yakob

- Konsep keamanan laut: yaitu laut aman digunakan, bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas penggunaan atau pemanfaatan laut. Parameter:
  - a. Bebas dari ancaman kekerasan (Dapat berupa ancaman militer, pembajakan, dan aksi teror bensenjata di laut).
  - b. Bebas dari ancaman navigasi, yaitu yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi, serta kurang memadai sarana-sarana yang dapat membahayakan navigasi.
  - c. Bebas dari ancaman terhadap sumberdaya laut, berupa pencemaran, perusakan ekosistem dan konflik pengelolaan.

- d. Bebas dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional seperti: illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain.
- Keamanan laut (maritime security) adalah kombinasi langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk melindungi maritim dari ancaman dan tindakan ilegal yang diarahkan kepada penegak hukum, baik sipil maupun militer, serta operasi pertahanan seperti angkatan laut.
  - Dibentuknya Badan Keamanan Laut, yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepada Presiden. Yang salah satu tugasnya ialah menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
  - TNI AL, Polisi Air, dan Bakamla dimana ketiganya memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Ketiga instansi tersebut sudah memiliki satuan tugas patroli, sehingga dapat optimal dalam melakukan pengamanan.
  - Multi agency single task terkesan penegakan hukum menjadi terkotakkotak sesuai dengan instansi masing-masing yang ada, sehingga menimbulkan tumpang tindih wewenang dan rawan konflik. sehingga dengan konsep single agency multi tasks dapat menjadikan instansi-instansi yang terlibat dapat saling bersinergi.
  - Bakamla bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai komando terhadap semua urusan kelautan diberbagai wilayah di Indonesia. Jadi misalkan terdapat illegal fishing bisa langsung dapat diatasi. Selain itu, Bakamla terdiri dari beberapa instansi yang saling terintegrasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dengan begitu setiap pelanggaran yang ditemukan Bakamla di wilayah kelautan Indonesia akan diserahkan ke posnya masing-masing. Misalkan terjadi 32 penangkapan imigran maka Bakamla akan menyerahkannya ke bagian Imigrasi.
  - Bakamla secara rutin melakukan RPN (Rapat Patroli Nasional) dengan berbagai pihak terkait, termaksud dengan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, sehingga masing-masing dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan tetap melaksanakan Patroli bersama. Sehingga fungsi dari Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai masih tetap harus ada.
  - Permasalahan kelautan secara umum:
    - a. Ancaman kekerasan, Dapat berupa ancaman militer, pembajakan, dan aksi teror bensenjata di laut)
    - b. Ancaman navigasi, yaitu yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi, serta kurang memadai sarana-sarana yang dapat membahayakan navigasi
    - c. Ancaman terhadap sumberdaya laut, berupa pencemaran, perusakan ekosistem dan konflik pengelolaan
    - d. Ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional seperti: illegal fishing, illegal logging, illegal migrant, penyelundupan dan lain-lain.
  - Cara mengatasi masalah pencurian ikan dan aktivitas ilegal lainnya dilaut dengan melakukan pengawasan dan penindakan yang tegas, adanya pembinaan dan sosialisasi ke masyarakat, dan melakukan peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan di wilayah Indonesia.

#### **Mahesa Islamy Eka Juniar**

- Parameter dalam keamanan laut di Indonesia berupa Early Warning System sebagai sistem peringatan dini keamanan laut yang dibangun oleh Bakamla di



Indonesia, Sistem Keamanan Laut Indonesia, Outlook Keamanan Maritim Tahun 2023 yang menjadi fokus keamanan maritim tahun 2023 yaitu pembajakan di laut termasuk tindakan kekerasan atau penahanan, dan RUU Keamanan Laut yang diperlukan untuk mengatur pembentukan single agency multi-task sebagai penanggung jawab keamanan laut di Indonesia.

- Konsep keselamatan di laut menjelaskan keselamatan di kapal dan instalasi laut dengan tujuan utamanya untuk melindungi para profesional dan lingkungan laut. Parameter dalam keselamatan laut di Indonesia yaitu Outlook Keselamatan Maritim 2023, Keselamatan Pelayaran dan Parameter IMO, Uji Kelayakan Kapal Penumpang, Program Kora-Kora dan Manajemen Keselamatan serta membangun Maritime Domain Awareness (MDA) sebagai wawasan bagi setiap elemen negara agar bersinergi mendukung pemerintah.
- Dalam hal patroli keamanan dan keselamatan di laut, UU Kelautan dengan tegas mewajibkan Bakamla untuk mensinergikan dan memonitor kegiatan dengan instansi lain yang terkait. Namun, pada saat yang sama, UU Kelautan tidak mengharmonisasikan kewenangan dan kapasitas instansi lain yang terkait dan tidak memberikan Bakamla kewenangan untuk menyelidiki. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kementerian dan lembaga terkait masih ada dan akan terus ada, dan itu juga menunjukkan bahwa fokus dari mandat patroli jelas. Oleh karena itu, melalui UU Kelautan ini, Bakamla bertanggung jawab untuk mengintegrasikan semua potensi penegak hukum yang ada dari instansi laut yang terkait. Dengan pola sinergi yang dipimpin oleh Bakamla, diharapkan setiap tindak pidana yang mungkin dan terjadi dapat ditangani di seluruh wilayah laut Indonesia.
- Pelaksanaan operasi keamanan laut oleh berbagai instansi, seperti Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), melibatkan serangkaian strategi dan kegiatan untuk menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Indonesia. Sejumlah inisiatif yang telah dilakukan yaitu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) memiliki tugas utama melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Operasi Udara Maritim 2023, yang bertujuan menurunkan angka pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi. Bakamla RI juga menggelar Rapat Patroli Nasional Tahun 2024 untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengamankan laut Nusantara. Inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam menjaga keamanan laut dan meminimalkan potensi pelanggaran. Selain itu, Presiden Jokowi membentuk Badan Keamanan Laut untuk meningkatkan koordinasi antar berbagai instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Dengan adanya badan ini, diharapkan dapat terwujud sinergi dan efektivitas dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut. Pengaturan operasi bersama dengan instansi penegak hukum di laut juga dilakukan oleh Bakamla, dengan tujuan mengatasi berbagai aspek keamanan dan pelanggaran hukum di perairan. Semua inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam menjaga keamanan laut dan meminimalkan potensi pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.
- Sistem penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan penyidikan di laut, melibatkan berbagai lembaga dan instansi di Indonesia. Lembaga penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu TNI AL, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Dirjen Hubla. Salah satu undang-undang yang mendukung sistem ini adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memberi TNI Angkatan Laut otoritas untuk melakukan penegakan hukum di perairan laut. Selain itu, keberhasilan penegakan hukum di laut bergantung pada kolaborasi antar lembaga dan instansi. Dalam hal penyidikan, terdapat masalah seperti

kurangnya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa penyidik di bidang penegakan hukum perikanan memiliki standar hukum yang sama dan konsisten. Untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan di perairan Indonesia, berbagai lembaga bekerja sama untuk membangun sistem penegakan hukum di laut.

- Penegakan hukum di laut yang ideal di Indonesia melibatkan konsep Single Agency Multi Tasks, di mana satu lembaga memiliki kewenangan untuk menangani berbagai jenis pelanggaran dan kejahatan di laut, baik dalam ranah pidana, perdata, maupun administrasi. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam penegakan hukum maritim. Penerapan Single Agency Multi Tasks dapat dilihat dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan laut di Indonesia. Guard yang bersifat Single Agency Multi Tasks dilibatkan dalam pengamanan maritim dengan sarana dan prasarana yang telah dimiliki. Lebih lanjut, konsep ini memungkinkan lembaga terkait untuk secara efektif menangani berbagai aspek keamanan laut, termasuk penegakan hukum, sehingga respons terhadap pelanggaran dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Konsep Single Agency Multi Tasks juga dapat memberikan kejelasan dalam koordinasi antarlembaga dan meminimalkan potensi tumpang tindih tugas. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga kedaulatan lautnya, mengatasi tantangan keamanan, dan menjalankan penegakan hukum secara holistik di wilayah perairannya.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) memiliki peran sebagai sea and coast guard dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. BAKAMLA berperan sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan di laut serta melibatkan diri dalam penegakan hukum maritim. Sebagai lembaga sea and coast guard, BAKAMLA bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti TNI Angkatan Laut dan POLRI Direktorat Kepolisian Perairan, untuk menciptakan sinergi dalam menjaga keamanan laut. Dengan demikian, BAKAMLA berperan penting dalam menghadapi tantangan keamanan maritim dan melindungi kepentingan nasional di laut.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), TNI Angkatan Laut, POLRI Direktorat Kepolisian Perairan, dan Kementerian Perhubungan bekerja sama dalam konteks penegakan kedaulatan dan keamanan laut di wilayah perairan Indonesia. Kerjasama ini mencakup beberapa aspek untuk menjalankan tugas masing-masing lembaga guna mencapai tujuan keamanan laut yang optimal yaitu Patroli Bersama, Penegakan Hukum Maritim, Sistem Peringatan Dini dimana Mereka bekerja sama dalam pembentukan dan pengoperasian sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap keamanan laut dengan cepat dan Kerjasama Internasional yang dalam konteks penegakan kedaulatan dan keamanan laut, lembaga-lembaga ini juga menjalin kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga dan lembaga-lembaga terkait untuk pertukaran informasi dan koordinasi dalam menangani isu-isu maritim bersama.
- Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) telah dianggap tepat sebagai sea and coast guard dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia. Pemilihan Bakamla sebagai lembaga utama untuk tugas tersebut tercermin dari sejumlah pertimbangan dan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Langkah-langkah ini bisa mencakup Fokus pada Keamanan Maritim, Kerjasama ASEAN Coast Guard Forum, Implementasi Indonesian Coast Guard, Sistem Peringatan Dini dan Monitoring, Evaluasi dan Monitoring Rutin.

- Dengan demikian, Bakamla dianggap sebagai entitas yang sesuai dan strategis untuk menjalankan peran sebagai sea and coast guard dalam upaya menjaga keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia.
- Pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di Indonesia melibatkan dua entitas utama, yaitu Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Kedua lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi, namun, perluasan peran dan integrasi fungsi keduanya dalam satu lembaga telah menjadi topik pembahasan penting.
  - Pertimbangan penggabungan:
    - a. Penggabungan Bakamla dan KPLP dapat meningkatkan koordinasi dan efisiensi penegakan hukum maritim.
    - b. Integrasi fungsi keduanya dalam satu lembaga dapat meminimalkan potensi tumpang tindih dan meningkatkan sinergi.
    - c. Pemikiran untuk membentuk Indonesian Coast Guard melalui fusi Bakamla dan KPLP mencerminkan upaya untuk menyatukan kekuatan dalam penanganan keamanan dan keselamatan laut.
  - Penegakan hukum di laut adalah aspek krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan suatu negara, terutama bagi negara maritim seperti Indonesia. Pengaturan dan penyelenggaraan penegakan hukum di laut perlu mempertimbangkan sejumlah faktor untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Sebaiknya, penegakan hukum di laut dapat diatur dan diselenggarakan dengan mempertimbangkan poin-poin berikut: kolaborasi lembaga penegak hukum, penetapan peraturan yang jelas, pemanfaatan teknologi, pelibatan masyarakat, diplomasi maritim, Indonesian coast guard pelatihan dan peningkatan kapasitas.
  - Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki kewenangan yang signifikan dalam penegakan hukum dan penyidikan di laut Indonesia. Seiring dengan perubahan regulasi, Bakamla telah diberikan wewenang yang lebih luas untuk mengatasi pelanggaran di perairan Indonesia. Bakamla yang akan menjadi Coast Guard kini memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi di laut. Hal ini mencakup penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan ini termasuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran maritim, yang merupakan bagian integral dari upaya Bakamla dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di laut. Penyidikan ini mencakup tindakan preventif dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut, dengan tujuan meningkatkan penegakan hukum maritim di Indonesia. Dengan demikian, Bakamla bukan hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pelanggaran di laut. Hal ini mencerminkan evolusi peran Bakamla dalam mendukung keamanan maritim dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.
  - Sinergitas yang ideal dalam penyidikan di laut melibatkan kolaborasi erat antarinstansi terkait untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menanggulangi pelanggaran maritim. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengawasan laut dapat dicapai melalui peningkatan kualitas kolaborasi antarinstansi yang saling mendukung. Kerjasama antara lembaga seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, dan instansi terkait lainnya menjadi kunci. Bakamla, yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut, perlu berkolaborasi dengan lembaga lain, termasuk TNI AL, untuk menyelenggarakan penyidikan secara efektif. Pentingnya sinergi ini terlihat dalam penanganan kejahatan lintas negara di perairan

Indonesia. Kerjasama antara Koarmada I dan Bakamla, misalnya, menjadi bagian integral dari upaya memberantas kejahatan lintas negara. Sinergi ini mencakup pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan penggunaan sumber daya secara optimal. Pentingnya sinergitas ini juga mencerminkan adanya kebutuhan.

- Ancaman utama saat ini meliputi *illegal fishing*, *transshipment*, *smuggling* narkoba, *human trafficking*, dan ancaman kekerasan di laut. *Illegal fishing* tetap menjadi ancaman terbesar, menyebabkan kerugian ekonomi dan degradasi sumber daya kelautan. Di masa mendatang, tantangan semakin kompleks dengan perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik. Membangun sistem keamanan laut yang kuat menjadi krusial untuk mengawal target-target pembangunan jangka panjang Indonesia. Perlu adanya sinergi antar instansi, penguatan regulasi, dan implementasi teknologi canggih untuk mengatasi ancaman tersebut. Keamanan laut Indonesia juga terkait erat dengan stabilitas wilayah maritim. Penguatan kerjasama regional dan internasional menjadi penting, termasuk implementasi *early warning system* untuk deteksi dini ancaman. Dengan menghadapi ancaman tersebut, Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan instansi terkait, memperkuat regulasi, serta menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga dan pihak-pihak terkait untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut demi keberlanjutan sumber daya kelautan dan stabilitas wilayah maritim.
- Indonesia, sebagai jalur pelayaran utama yang menghubungkan berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika, menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga keamanan laut dan kelautan di wilayah perbatasannya yaitu *Illegal Fishing*, *Piracy*, *Marine Pollution*, *Terrorism*, *Geopolitical Challenges*, *Cybersecurity Risks*, *Climate Change Impact*. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu menguatkan patroli maritim, meningkatkan kerjasama regional dan internasional, memperkuat regulasi, serta memanfaatkan teknologi canggih seperti sistem peringatan dini dan pemantauan laut untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di wilayah perbatasan.
- Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya maritim, pengamanan laut, dan kelautan. Beberapa di antaranya yaitu Kebijakan Kelautan Indonesia, Kebijakan Pengelolaan Ruang Laut, Menuju Poros Maritim Dunia, Strategi Menangkal Globalisasi. Kebijakan-kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan dan keamanan laut, serta memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.
- Salah satu lembaga yang memiliki peran sentral dalam hal ini adalah *International Maritime Organization (IMO)*. IMO berperan dalam menetapkan standar internasional untuk keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan maritim. Melalui regulasi dan konvensi yang dihasilkannya, IMO membantu mengoordinasikan upaya negara-negara anggota untuk menjaga keamanan laut. Peran organisasi internasional lainnya termasuk *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* yang menyediakan kerangka hukum internasional untuk pengelolaan sumber daya laut, batas-batas maritim, dan hak-hak negara di laut. *Interpol* juga berkontribusi dengan memfasilitasi kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan maritim, seperti perdagangan ilegal dan terorisme di laut. Meningkatkan kerja sama antarnegara dalam menjaga keamanan laut dan kelautan melibatkan beberapa pendekatan. Pertama, pembentukan forum regional yang memungkinkan negara-negara untuk berdiskusi dan merancang strategi bersama. Kedua, pertukaran informasi dan intelijen yang intensif untuk

mendeteksi dini potensi ancaman. Ketiga, pelaksanaan latihan bersama antarnegara untuk meningkatkan koordinasi dan respons yang efektif dalam menghadapi situasi keamanan laut yang kompleks. Dengan demikian, melalui peran aktif organisasi internasional dan kerja sama antarnegara, upaya bersama dapat dilakukan untuk menjaga keamanan laut dan kelautan demi kepentingan global.

- Masalah pencurian ikan dan aktivitas ilegal di laut merupakan tantangan serius yang dapat merugikan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan. Berbagai langkah perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Pertama, penguatan pengawasan dan patroli laut menjadi kunci. Pemerintah perlu meningkatkan kehadiran kapal patroli di perairan terancam untuk mencegah tindakan ilegal. Pemanfaatan teknologi canggih seperti satelit dan sistem pemantauan elektronik dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Selanjutnya, perlu adanya kerja sama regional dan internasional. Negara-negara yang berbagi perairan perlu bekerja sama dalam pertukaran informasi intelijen, merancang strategi bersama, dan melakukan operasi patroli bersama untuk menindak pelaku ilegal di perairan teritorial masing-masing. Implementasi peraturan dan penegakan hukum yang ketat juga diperlukan. Pembentukan lembaga khusus yang fokus pada penanggulangan pencurian ikan, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Indonesia, dapat meningkatkan kapasitas negara dalam menanggapi tantangan ini. Selain itu, pemberdayaan nelayan lokal dapat menjadi solusi jangka panjang. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan nelayan, memberikan akses ke teknologi penangkapan ikan yang berkelanjutan, dan mendukung praktik perikanan yang bertanggung jawab dapat mengurangi tekanan pada sumber daya laut. Mengatasi masalah pencurian ikan dan aktivitas ilegal di laut memerlukan upaya bersama lintas sektor, lintas negara, dan melibatkan masyarakat lokal untuk mencapai keberlanjutan sumber daya kelautan.

#### 7. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur

- Dalam UU Kelautan diatur pula terkait ekonomi kelautan dalam konteks pembangunan kelautan berupa pengaturan mengenai izin lokasi yang kemudian diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (PP RTRL), yang menetapkan bahwa kewenangan perizinan ada pada Kementerian yang berwenang dibidang Kelautan dan Perikanan. Sama halnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup di laut kewenangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
- Jika ditinjau dari kelembagaan, jumlah institusi atau instansi maritim di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Indonesia memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari 6 (enam) lembaga yang mempunyai satgas patroli di laut dan 7 (tujuh) lembaga penegak hukum lainnya tidak memiliki satuan tugas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: TNI-AL; POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan- DIRJEN HUBLA; Kementrian Kelautan dan Perikanan DIRJEN PSDKP; Kementrian Keuangan DIRJEN BEA CUKAI; dan Bakamla. Ke-enam lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing. Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki satgas patroli di laut adalah: Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan

Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan Pemerintah Daerah.

- Dalam UU Kelautan secara regulasi, mengatur bahwasanya konsep penegakan hukum di laut yang diterapkan adalah multi agency single task, penggambaran bahwasanya setiap spesialisasi bidang terdapat lembaga yang khusus menangani, sehingga ada pemisahan penanganan baik itu bersifat administratif atukah bersifat penindakan. Namun terdapat kekurangan dari penerapan sistem multi agency single task dari segi komunikasi/koordinasi, pembagian kewenangan, perbedaan strategi/kebijakan lembaga, perbedaan sarana/prasarana, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan komando. Kekurangan tersebut menyebabkan praktik di lapangan menimbulkan problematika seperti pemeriksaan dan verifikasi yang memakan waktu lama, perbedaan sistem penanganan dan penindakan yang membingungkan, adanya biaya-biaya dan/atau metode pembiayaan yang berbeda pula.
- Dari 6 (enam) lembaga yang mempunyai Satgas patroli di laut yang disebutkan, menggambarkan bahwa eksistensinya 6 (enam) lembaga tersebut saling tumpang tindih baik secara kewenangan maupun regulasi. Perlu adanya sinkronisasi dari segi regulasi dan organisasi, efektifnya ialah dalam 1 (satu) Satgas patroli terdiri 6 (enam) fungsi patroli, yang mana didukung regulasi dalam hal SOP penindakan. Sebagai gambaran apabila ditemukan tindak pelanggaran dan/atau keamanan laut, maka selain direkam dalam dokumen penyidikan 1 (satu) atau lebih pelanggaran, peneraan hukuman pun diambil yang terberat.
- Efektif dan efisien merupakan tujuan utama dalam pelayanan dan penindakan, sehingga tidak ada lagi simpang siur regulasi dan kewenangan, hendaknya mempertimbangkan 1 (satu) lembaga yang kemudian menjadi "mercusuar" atau bak "ATC" di laut Indonesia. Memisahkan tahapan penindakan dan penyidikan di laut dengan tahapan penyidikan dan peradilan di darat.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- A. Ada banyak permasalahan yang ada di wilayah laut Indonesia seperti *illegal fishing, transshipment, smuggling* narkoba, *human trafficking*, dan ancaman kekerasan di laut.
- B. Untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan di laut yang semakin kompleks dengan perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik, diperlukan adanya sinergi antar instansi, penguatan regulasi, dan implementasi teknologi canggih untuk mengatasi ancaman tersebut.
- C. Ada banyak kelembagaan yang terlibat dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia sehingga terjadi ketidakefektifan dalam penyelenggaraan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia.

### IV. SARAN/REKOMENDASI

Perlunya regulasi dan kejelasan kelembagaan yang menjadi leading untuk mengatasi berbagai permasalahan yang semakin kompleks di wilayah laut Indonesia.

## V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ke Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 November 2023. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menambah bahan atau literatur yang ada dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Jakarta, 16 November 2023  
Ketua Tim Kunjungan Kerja  
Pansus RUU tentang Kelautan  
Provinsi Kalimantan Timur,

**Christina Aryani, SE., SH., MH.**

A-286